



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 138 TAHUN 2019


TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa Feby Priyadi Octapianda NPM 2010110002 adalah mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;  
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.O/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
8. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
9. Keputusan Rektor Nomor 545 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 144/F.1-UMJ/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali selama 1 (satu) kali masa perpanjangan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 kepada :  
Nama : **FEBY PRIYADI OCTAPIANDA**  
Nomor Pokok Lama : **2010110002**  
Nomor Pokok Baru : **2018116001**  
Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
- Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 21 Rajab 1440 H  
28 Maret 2019 M

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.